

CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT: ANALISIS KASUS POLUSI UDARA DI DKI JAKARTA

Valisna Adistyaa Puspa Sutisna

valisnaadistyaa@gmail.com

Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan citizen lawsuit sebagai instrumen hukum dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat, dengan fokus pada kasus polusi udara di DKI Jakarta. Pencemaran udara yang bersifat kronis dan sistemik menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan oleh negara. Citizen lawsuit memberikan ruang partisipasi publik untuk menuntut tanggung jawab pemerintah atas kelalaian dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa citizen lawsuit berperan penting dalam mendorong perubahan kebijakan lingkungan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, meskipun masih menghadapi kendala pembuktian kausalitas dan pelaksanaan putusan. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme citizen lawsuit dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Kata Kunci: Citizen Lawsuit, Hak Lingkungan Hidup, Polusi Udara, Penegakan Hukum, DKI Jakarta.

ABSTRACT

This study examines the use of citizen lawsuit as a legal instrument to protect the right to a healthy environment, focusing on the air pollution case in Jakarta. Persistent and systemic air pollution reflects weaknesses in environmental law enforcement by the state. Citizen lawsuit enables public participation to hold the government accountable for failing to fulfill citizens' constitutional rights. This research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that citizen lawsuit plays a significant role in influencing environmental policies and enhancing governmental accountability, despite challenges related to causality proof and enforcement of court decisions. This study highlights the importance of strengthening citizen lawsuit mechanisms within Indonesia's environmental law framework.

Keywords: Citizen Lawsuit, Environmental Rights, Air Pollution, Law Enforcement, Jakarta.

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Meskipun norma hukum tersebut telah menetapkan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup, kualitas udara di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tetap menunjukkan tingkat pencemaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Rendahnya kualitas udara ini memicu munculnya berbagai tuntutan hukum warga negara terhadap penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya, termasuk melalui mekanisme citizen lawsuit sebagai upaya litigasi untuk mempertahankan hak atas udara sehat dan lingkungan yang layak huni (Gohardi & Kusumawati, 2025b).

Citizen lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara untuk dan atas nama kepentingan umum guna menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara yang

dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Walaupun mekanisme ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, praktiknya telah diterima dan dikembangkan melalui yurisprudensi, khususnya dalam konteks sengketa lingkungan hidup. Studi normatif sebelumnya mengidentifikasi bahwa citizen lawsuit di Indonesia telah diakui sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 28/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst dan terus berkembang dalam sengketa lingkungan, meskipun kerap menghadapi hambatan terkait ketidakjelasan dasar hukum di tengah sistem hukum perdata nasional (Nurmedina, 2021).

Permasalahan polusi udara di DKI Jakarta memberikan konteks empiris yang relevan bagi kajian ini. Gugatan citizen lawsuit tertanggal Juli 2019 yang kemudian menghasilkan putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa warga negara, melalui koalisi masyarakat, menilai pemerintah baik pusat maupun provinsi telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengendalikan pencemaran udara sehingga hak atas lingkungan yang sehat tidak terpenuhi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tersebut menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan mewajibkan tergugat untuk mengambil beberapa langkah strategis, termasuk inventarisasi kualitas udara dan pengembangan rencana aksi pengendalian pencemaran udara sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara (Gohardi & Kusumawati, 2025b).

Kajian ilmiah mengenai citizen lawsuit dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat telah dikembangkan dalam literatur hukum lingkungan, termasuk mekanisme gugatan warga negara terhadap kelalaian pemerintah dalam melindungi hak lingkungan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran citizen lawsuit sebagai instrumen penegakan hukum terhadap kesalahan penyelenggara negara, namun kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas dan dampak mekanisme ini dalam kasus pencemaran udara di Jakarta masih terbatas. Misalnya, penelitian yang membahas mekanisme citizen lawsuit dalam sengketa kualitas udara menunjukkan bahwa gugatan ini menyediakan forum bagi masyarakat yang dirugikan oleh dampak polusi udara untuk menuntut tindakan konkret dari pemerintah guna memperbaiki kualitas lingkungan, namun implementasinya dapat terhambat oleh kurangnya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan putusan (Gohardi & Kusumawati, 2025a).

Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi ilmiah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif mengenai citizen lawsuit sebagai instrumen hukum dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama melalui studi kasus Gugatan Citizen Lawsuit Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst di DKI Jakarta. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme citizen lawsuit berfungsi dalam praktik peradilan Indonesia, mengevaluasi kontribusinya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara, serta menilai tantangan dan efektivitasnya sebagai alat advokasi hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan novelty berupa integrasi analisis yuridis normatif dengan evaluasi empiris terhadap putusan konkret yang berimplikasi pada kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak atas lingkungan hidup yang sehat, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan pengendalian pencemaran udara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep citizen lawsuit sebagai instrumen hukum dalam penegakan hak konstitusional warga negara, dengan merujuk pada doktrin, asas hukum lingkungan, dan pandangan para ahli hukum terkait gugatan warga negara. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst mengenai gugatan citizen lawsuit atas polusi udara di DKI Jakarta, guna memahami penerapan norma hukum lingkungan dalam praktik peradilan serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas citizen lawsuit sebagai instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Citizen Lawsuit dalam Penegakan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Citizen lawsuit merupakan mekanisme litigasi yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat karena memberikan peluang kepada warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau pihak penyelenggara negara atas kelalaianya dalam melindungi lingkungan hidup. Meskipun dalam sistem perundang-undangan Indonesia citizen lawsuit belum diatur secara eksplisit, praktiknya telah diakui oleh peradilan melalui yurisprudensi dan pedoman pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pedoman Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan, yang membuka ruang yuridis bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum (action popularis). Mekanisme ini menjadi saluran hukum bagi masyarakat untuk menuntut penghormatan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama ketika terjadi kelalaian penyelenggara negara yang berdampak pada pencemaran udara yang membahayakan kesehatan warga (Pramana & Awiati, 2024).

Dalam konteks hukum lingkungan, citizen lawsuit memiliki peran strategis dalam memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan ekologis (ecological justice) di mana warga yang merasa dirugikan tidak hanya menunggu tindakan administratif, tetapi dapat secara langsung membawa persoalan ke ranah perdata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa melalui citizen lawsuit, warga negara dapat meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam melindungi kualitas udara merupakan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan tindakan korektif seperti penyusunan kebijakan dan rencana pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif. Putusan-putusan semacam ini menunjukkan bahwa citizen lawsuit bukan sekadar bentuk gugatan individual, melainkan mekanisme kolektif yang mendorong pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Zulaeha, 2016).

Peran citizen lawsuit juga terlihat dalam upaya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang sadar lingkungan. Misalnya, studi tentang gugatan

terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan mencatat bahwa mekanisme citizen lawsuit dapat memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terulang, sehingga tidak hanya menjadi alat remedial pasca-kejadian, tetapi juga sebagai mekanisme preventif dalam kebijakan lingkungan. Beberapa literatur bahkan menyebut citizen lawsuit sebagai bagian penting dari penegakan hukum lingkungan yang progresif karena memungkinkan warga negara untuk mempengaruhi arah kebijakan publik melalui putusan pengadilan yang memiliki implikasi lebih luas bagi perlindungan lingkungan (Zulaeha, 2016).

Lebih jauh, peran citizen lawsuit juga mencerminkan partisipasi publik yang lebih aktif dalam sistem penegakan hukum lingkungan, di mana masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang terdampak tetapi juga sebagai subjek hukum yang berkontribusi secara langsung dalam proses hukum. Citizen lawsuit memberi suara kepada masyarakat yang dirugikan oleh pencemaran untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka melalui pengadilan, sehingga memperkuat prinsip demokrasi lingkungan dan pengawasan sosial terhadap penyelenggara negara. Kajian tentang implementasi mekanisme ini dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti tidak adanya dasar hukum spesifik dan kebutuhan interpretasi yudisial masih ada, citizen lawsuit telah menjadi alat penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan memberikan tekanan hukum yang nyata terhadap kebijakan atau kelalaian yang berkontribusi pada degradasi lingkungan (Khoirunnisa et al., 2021).

Dengan demikian, citizen lawsuit memainkan peran ganda dalam penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat: pertama, sebagai instrumen litigasi yang memberikan akses ke pengadilan bagi warga negara untuk memperjuangkan hak mereka; dan kedua, sebagai mekanisme yang mendorong perbaikan kebijakan publik serta tindakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Peran ini semakin penting di era modern di mana kompleksitas permasalahan lingkungan menuntut lebih dari sekadar penegakan administratif, tetapi juga pemanfaatan peran aktif masyarakat melalui instrumen hukum yang responsif.

2. Efektivitas dan Tantangan Implementasi Citizen Lawsuit

Mekanisme citizen lawsuit di Indonesia terbukti memiliki potensi efektivitas yang signifikan sebagai instrumen penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat, karena memberikan akses kepada masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Studi yuridis menyatakan bahwa citizen lawsuit telah digunakan dalam berbagai perkara lingkungan dan memberikan tekanan hukum terhadap pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik, sekaligus dapat mendorong pemerintah memenuhi komitmen pengurangan emisi atau pengendalian pencemaran melalui jalur perdata. Dalam konteks sengketa lingkungan, citizen lawsuit telah dinilai efektif dalam mendorong kebijakan pemerintah yang sesuai dengan regulasi lingkungan yang lebih ketat, sebab gugatan ini membuka ruang bagi warga untuk melibatkan pengadilan dalam pengawasan tindakan pemerintah dan kebijakan publik yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup (Cetera & Rahmawan, 2023).

Namun demikian, efektivitas citizen lawsuit juga dihadapkan pada beragam tantangan implementasi yang bersifat struktural dan normatif. Hambatan utama adalah ketidakjelasan dasar hukum dan legal standing, karena Indonesia belum secara eksplisit memasukkan citizen lawsuit dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, sehingga legitimasi gugatan sering bergantung pada yurisprudensi dan interpretasi hakim. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian prosedural dan potensi perbedaan putusan antar pengadilan dalam menerima atau menolak gugatan, yang pada akhirnya memengaruhi

konsistensi efektivitas hukum ini sebagai instrumen perlindungan hak lingkungan (Fatah, 2019).

Selain itu, tantangan lain yang mengurangi efektivitas implementasi citizen lawsuit adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama hakim, mengenai mekanisme dan substansi gugatan ini. Penelitian menunjukkan bahwa minimnya pemahaman mengenai citizen lawsuit dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten atau bahkan penolakan terhadap gugatan yang diajukan atas nama kepentingan umum. Hambatan ini menjadi penting karena efektivitas suatu mekanisme hukum sangat bergantung pada kesiapan institusi peradilan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan instrumen hukum baru, termasuk dalam konteks perlindungan hak lingkungan yang kompleks (Fatah, 2019).

Selain itu, citizen lawsuit seringkali menghadapi tantangan terkait standar pembuktian dan praktik hukum acara perdata, karena tuntutan untuk menunjukkan “kerugian nyata” atau keterkaitan langsung antara tindakan pemerintah dan kerusakan lingkungan dapat menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh masyarakat umum tanpa dukungan bukti ilmiah yang memadai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas teknis serta akses terhadap data lingkungan yang akurat, yang menjadi prasyarat penting dalam menyusun gugatan yang kuat dan meyakinkan di pengadilan (Cetera & Rahmawan, 2023).

Lebih jauh, studi lain menyoroti bahwa efektivitas citizen lawsuit juga dipengaruhi oleh aspek implementasi putusan pengadilan. Putusan yang memenangkan penggugat dalam gugatan citizen lawsuit sering membutuhkan pengawasan lanjutan untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan ketentuan yang diperintahkan oleh pengadilan, entah itu inventarisasi kualitas udara, rencana aksi pengendalian pencemaran, atau kebijakan strategis lainnya. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan litigasi semata tidak cukup tanpa adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas implementasi putusan yang efektif, sehingga hasil putusan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdampak nyata terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah (Gohardi & Kusumawati, 2025a).

Dengan demikian, meskipun citizen lawsuit memiliki efektivitas signifikan sebagai jalur litigasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, mekanisme ini masih menghadapi tantangan implementatif yang memerlukan penegasan dasar hukum melalui peraturan yang lebih jelas, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pendukung seperti fasilitas bukti ilmiah serta pengawasan pelaksanaan putusan, agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

3. Perbandingan dan Relevansi Citizen Lawsuit dalam Konteks Hukum Lingkungan Indonesia

Dalam kajian hukum lingkungan, citizen lawsuit dikenal sebagai bentuk litigasi yang memberi ruang bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara negara atau pihak lain atas kelalaian atau tindakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, meskipun mekanisme ini secara eksplisit belum tertulis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Praktik citizen lawsuit di negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat diatur secara rinci dalam peraturan substantif dan prosedural, termasuk aturan tentang legal standing, waktu gugatan, dan bukti pencemaran yang menjadi prasyarat sahnya gugatan lingkungan. Sementara itu, di Indonesia citizen lawsuit lebih berkembang melalui yurisprudensi peradilan yang menerima gugatan warga negara berdasarkan prinsip hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat serta dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata, meskipun belum

termaktub secara spesifik dalam undang-undang (Nurmedina, 2021).

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia citizen lawsuit memiliki persamaan dengan praktik hukum di negara lain dalam hal tujuan utamanya untuk memperkuat access to justice dan akuntabilitas pejabat publik atas dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Misalnya, di Amerika Serikat gugatan warga negara dapat diajukan tidak hanya terhadap pemerintah tetapi juga terhadap pelaku usaha yang melanggar standar lingkungan tertentu, dengan dasar hukum yang jelas dalam peraturan lingkungan seperti Clean Air Act dan Clean Water Act. Di sisi lain, relevansi mekanisme ini di Indonesia semakin nyata mengingat putusan-putusan peradilan lingkungan yang menerima gugatan warga negara tanpa dasar aturan eksplisit, tetapi melalui penerapan prinsip hukum umum serta keputusan yudisial seperti Pedoman Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang memuat pedoman penanganan perkara lingkungan; hal ini menunjukkan adanya adaptasi mekanisme litigasi dari sistem common law ke dalam sistem hukum perdata Indonesia yang menganut asas hukum tertulis (Nurmedina, 2021).

Lebih jauh, penelitian yuridis Indonesia juga mengidentifikasi bahwa citizen lawsuit berfungsi sebagai bentuk public interest litigation yang relevan untuk konteks perlindungan hak atas lingkungan hidup di mana pemerintah dianggap lalai dalam melakukan tindakan preventif atau represif terhadap pencemaran lingkungan. Studi empiris yang membandingkan praktik citizen lawsuit di Indonesia dan negara lain mencatat bahwa meskipun Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit, peradilan telah menerima gugatan semacam ini berdasarkan kepentingan umum (action popularis), yang mencerminkan adanya ruang hukum bagi warga negara untuk memperjuangkan hak lingkungan mereka melalui proses peradilan. Relevansi pendekatan comparatif ini memperlihatkan bahwa citizen lawsuit dapat menjadi instrumen strategis untuk mengkomplemen instrumen administrasi dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan, terlebih dalam kondisi di mana tindakan pemerintah atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan yang sehat (Pramana & Awiasi, 2024).

Selain itu, kajian normatif juga menunjukkan pentingnya membangun konsistensi interpretasi dan harmonisasi aturan agar peran citizen lawsuit lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian perbandingan menemukan bahwa meskipun banyak putusan telah mengakui mekanisme tersebut, masih terdapat tantangan terkait standar pembuktian, legal standing, dan perbedaan pendekatan antara hukum acara perdata dan hukum acara administrasi negara. Hal ini diperkuat oleh literatur yang mengulas relevansi citizen lawsuit sebagai instrumen hukum dalam konteks sengketa tata usaha negara (misalnya dalam litigasi perubahan iklim), di mana warga negara menuntut pemerintah sesuai komitmen hukum internasional dan nasional. Relevansi tersebut menggarisbawahi bahwa citizen lawsuit tidak hanya penting untuk kasus polusi udara, tetapi juga dapat diperluas ke berbagai isu lingkungan lain yang kompleks, selama sistem hukum dapat menyediakan dasar hukum dan prosedur yang jelas (Cetera & Rahmawan, 2023).

Dengan demikian, perbandingan praktik citizen lawsuit antara Indonesia dan negara lain memperlihatkan bahwa meskipun konteks hukum berbeda, mekanisme ini memiliki relevansi kuat dalam memperluas akses publik terhadap keadilan lingkungan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mendukung pengembangan hukum lingkungan nasional secara progresif.

4. Dampak Putusan Citizen Lawsuit terhadap Kebijakan dan Kesadaran Publik

Putusan citizen lawsuit dalam konteks lingkungan, seperti yang terjadi pada kasus polusi udara di DKI Jakarta, memiliki dampak yang signifikan baik terhadap pembentukan kebijakan publik maupun kesadaran masyarakat luas mengenai hak atas lingkungan hidup

yang sehat. Secara substansial, putusan tersebut telah memaksa pengakuan bahwa kelalaian penyelenggara negara dalam mengendalikan pencemaran udara merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga membuka ruang bagi judicial enforcement terhadap kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan yang nyata dalam pengendalian kualitas udara. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, pemerintah diperintahkan untuk melakukan inventarisasi kualitas udara ambien, menetapkan status kualitas udara setiap tahun, mengumumkan kepada publik, serta menyusun dan melaksanakan strategi pengendalian pencemaran udara kewajiban administratif yang sebelumnya kurang diprioritaskan dalam program penanggulangan pencemaran kota. Penetapan kewajiban ini mencerminkan bahwa putusan citizen lawsuit bukan sekadar memutuskan sengketa semata, tetapi juga mendorong pembentukan kebijakan lingkungan yang lebih proaktif dan berorientasi hak (Gohardi & Kusumawati, 2025b).

Dampak lain dari putusan ini terlihat pada kesadaran masyarakat terhadap hak lingkungan yang sehat. Melalui proses litigasi yang dipublikasikan secara luas, masyarakat semakin memahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang dapat diperjuangkan melalui jalur hukum. Hal ini terlihat dari meningkatnya diskusi publik, media, dan organisasi masyarakat sipil mengenai perlunya pemantauan kualitas udara serta keterlibatan warga dalam mengawasi implementasi kebijakan pengendalian pencemaran. Penelitian dalam konteks lain juga menunjukkan bahwa mekanisme citizen lawsuit dapat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas guna mencegah kejadian pencemaran serupa di masa depan, sebagaimana dibahas dalam studi mengenai kabut asap di Indonesia di mana citizen lawsuit digunakan untuk mengadvokasi pembentukan aturan yang lebih ketat (Zulaeha, 2016).

Lebih jauh, putusan citizen lawsuit tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong pembentukan budaya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat yang menyaksikan keberhasilan gugatan semacam ini cenderung lebih termotivasi untuk menggunakan instrumen hukum sebagai alat advokasi ketika hak lingkungan mereka terancam, yang pada gilirannya memperluas ruang demokrasi lingkungan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan temuan kajian yang menyatakan bahwa citizen lawsuit memberikan kesempatan bagi warga untuk menggugat tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga negara terkait kebijakan lingkungan seperti pengurangan emisi dan perlindungan iklim, sehingga turut mendukung peningkatan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan yang berskala nasional maupun local (Cetera & Rahmawan, 2023).

Namun, dampak putusan tersebut juga memperlihatkan tantangan implementatif, yaitu bahwa kesadaran publik yang meningkat perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan yang efektif agar perubahan kebijakan yang diperintahkan benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mematuhi perintah pengadilan, sehingga masyarakat perlu terus mengawali implementasi putusan untuk memastikan perubahan kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi memiliki dampak nyata terhadap kualitas lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa citizen lawsuit memiliki peran ganda: sebagai alat advokasi hukum sekaligus sebagai pendorong perubahan regulasi dan kebijakan publik yang bersifat lingkungan, serta sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa citizen lawsuit merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus polusi udara di DKI Jakarta. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme citizen lawsuit telah memperoleh legitimasi yuridis melalui jurisprudensi dan praktik peradilan, serta berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan polusi udara membuktikan bahwa citizen lawsuit mampu mendorong pengakuan hukum atas kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara dan memerintahkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan kualitas udara.

Selain itu, citizen lawsuit terbukti memberikan dampak nyata terhadap pembentukan kebijakan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga berimplikasi pada kewajiban administratif dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian, efektivitas citizen lawsuit masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakjelasan dasar hukum normatif, perbedaan interpretasi hakim, keterbatasan dalam pembuktian ilmiah, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun relevan dan progresif, citizen lawsuit memerlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai citizen lawsuit dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna memberikan kepastian hukum terkait kedudukan hukum (legal standing), prosedur pengajuan gugatan, dan standar pembuktian dalam perkara citizen lawsuit. Kedua, aparat penegak hukum, terutama hakim, perlu dibekali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme citizen lawsuit dan prinsip-prinsip hukum lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, agar penerapan mekanisme ini dapat berjalan konsisten dan berkeadilan.

Ketiga, pemerintah sebagai pihak yang sering menjadi tergugat dalam citizen lawsuit harus meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam hal pengendalian pencemaran udara dan transparansi informasi lingkungan, agar putusan tidak berhenti pada tataran normatif semata. Keempat, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil diharapkan terus berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi lingkungan melalui jalur hukum maupun non-hukum, sehingga citizen lawsuit dapat menjadi sarana partisipasi publik yang efektif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan penguatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi publik, citizen lawsuit diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). PROSPEK CITIZEN LAWSUIT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 145. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506>
- Fatah, A. (2019). Citizen lawsuit in environmental cases. *Lentera Hukum*, 6, 289.
- Gohardi, V. S., & Kusumawati, E. D. (2025a). Analisis Pelaksanaan Putusan dan Mekanisme Pengawasan Putusan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Gugatan Citizen Lawsuit 374/Pdt.

- G/LH/2019/PN Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 13(1), 1–15.
- Gohardi, V. S., & Kusumawati, E. D. (2025b). Kepatuhan Pemerintah dalam Memenuhi Hak atas Lingkungan yang Sehat (Studi Kasus Citizen Lawsuit Kualitas Udara Jakarta). *Jurnal Kertha Patrika*, 47(1), 88–111. <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i01.p.06>
- Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Arvy Ilyasa, R. M. (2021). QUO VADIS: PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 117–137. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>
- Nurmedina, L. (2021). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Simbur Cahaya*, 245–264. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236>
- Pramana, W. E., & Awiasi, W. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan. *Simbur Cahaya*, 86–106. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Zulaeha, M. (2016). Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. In JULI (Vol. 3, Issue 1). www.bbc.com.